



PUTUSAN

Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, dalam perkara gugatan waris, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT(alm), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Kendalsari RT 03 RW 08 Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Jufri Muhammad Adi, SH., MH., MPd., dan Mohamad Krisdianto, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor "Advokat JMA & Partners" berkedudukan hukum di Jl. Ahmad Yani Gg Ganesha No.16 (Perum Guru) Lawang Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2014, selanjutnya disebut: Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT I(alm), umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Manglisari, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Tergugat I;

TERGUGAT II(alm), umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Manglisari, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Tergugat II;

TURUT TERGUGAT I(alm), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat terakhir Karang Nunus, Desa Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten Samarinda (sekarang tidak diketahui alamatnya),Selanjutnya disebut Turut Tergugat I ;

TURUT TERGUGAT II(Janda alm. Wastam), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,alamat Dusun Manglisari Desa Bocek Kecamatan Kacangploso Kabupaten Malang, selanjutnya disebut : Turut Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Lilik Yulianto,S.Sos,S.H dan Drs. Awang Chairul,MS.SH. Advokad pada kantor bantuan hukum 'A.W.A.C.S & PARTNER" beralamat di Jl. Hokky nomor 6 Malang Jawa Timur, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya disebut Para Tergugat dan Turut Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat II ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg., tanggal 25 Mei 2015, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalildalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia bapak Wastam (almarhum) pada tahun 2006 di Desa bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Karena sakit;
2. Bahwa almarhum Wastam meninggalkan seorang isteri yaitu Turut Tergugat II/Ny Supanah dan 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Ahmad Rifai/Penggugat ;
 - Khusen/Turut Tergugat I ;
 - Supaat/Tergugat I ;
 - Muhammad Edy/Tergugat II ;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Wastam menikah 2 (dua) kali. Pernikahan pertama dengan perempuan bernama Rumiah (almarhum) kemudian cerai hidup pada tahun 1974 dan mempunyai anak 2 (dua) orang anak lakilaki yaitu Ahmad Rifai/Penggugat dan Khusen/Turut Tergugat I. Dan kini Rumiah telah meninggal dunia pada tahun 2007. Sedang dari perkawinan kedua pada tahun 1977 dengan Supanah/Turut

halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dikaruniai pula 2 (dua) orang anak laki laki yaitu Supaat/Tergugat I dan Muhammad Edy/Tergugat II ;

4. Bahwa dengan demikian ke4 (empat) empat orang anak lakilaki yaitu Ahmad Rifai/Penggugat, Khusen/Turut Tergugat I dan Supaat/Tergugat I serta Muhammad Edy/Tergugat II *adalah ahli waris sah dari almarhum Wastam ;*

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dimaksud posita 4 almarhum Wastam meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

a. Sebidang tanah pekarangan ukuran kurang lebih 20 x 30 m diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal ukuran kirakira 6 x 15m dengan batasbatas :

Sebelah utara : tanah/rumah P. Hakim

Sebelah timur : sungai

Sebelah selatan : jalan desa

Sebelah barat : tanah/rumah P Sodik

Yang terletak di Dusun Manglisari, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang kini dikuasai Turut Tergugat II ;

b. Sebidang tanah tegal seluas kurang lebih 7500 m2 dengan batasbatas :

Sebelah utara : tanah P Sutaji

Sebelah timur : jalan desa

Sebelah selatan : tanah P Sunari

Sebelah barat : tanah P Tasuwi

Yang terletak di Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang yang kini dikuasai bersamasama Tergugat dan Turut Tergugat II ;

c. Sebidang tanah tegal seluas kurang lebih 2220 m2 dengan batas batas :

Sebelah utara : tanah P Samad

Sebelah timur : tanah P Latif

Sebelah selatan : tanah p Wardi

halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : jalan desa

Yang terletak di Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang kini dikuasai bersama sama Tergugat dan Turut Tergugat II ;

Yang ketiga tiganya (5.a sampai 5.c) adalah disebut tanah sengketa waris ;

6. Bahwa tanah tanah dimaksud posita 5.a sampai 5.c adalah harta bawaan almarhum Wastam sebelum menikah dengan Turut Tergugat II/Ny Supanah dengan menjual rumah miliknya kepada pak Nasir pada tahun 1974 dengan harga Rp. 550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

7. Bahwa dengan demikian tanah tanah dimaksud posita 5.a sampai 5.c adalah hak waris ke4 (empat) ahli waris dari almarhum Wastam dimaksud ;

8. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Wastam hingga sekarang harta peninggalan tersebut masih dikuasai oleh Tergugat dan belum dilakukan pembagian waris menurut ketentuan syariat islam (faroid). Mohon Majelis Hakim membagi waris tersebut kepada ahli waris sah dari almarhum Wastam ;

9. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan Penggugat untuk meminta bagian warisnya kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak menghiraukannya karena mendapat dukungan dari Turut Tergugat II yang tidak mempunyai hak waris;

10. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa waris dimaksud posita 5.a sampai 5.c untuk menghindari upaya Tergugat dan turut Tergugat II memindahtangankan, menggadaikan dan mengagunkan tanah sengketa waris dimaksud ;

11. Bahwa mohon pula kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan serta merta atas perkara ini walaupun ada upaya vaset, banding maupun kasasi ;

Maka berdasarkan pada uraian posita gugatan di muka, mohon kepada Majelis Hakim berkenan memanggil pihak dan saksi saksi untuk didengar jawaban dan

halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dalam sidang perkara aquo dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT(alm)/Penggugat, Khusen bin Wastam (alm)/Turut Tergugat I dan TERGUGAT I(alm)/Tergugat I serta TERGUGAT II(alm)/Tergugat II adalah ahli waris sah almarhum Wastam ;

III. Menyatakan menurut hukum :

a. Sebidang tanah pekarangan ukuran kurang lebih 20 x 30 m di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal ukuran kirakira 6 x 15 m dengan batas batas :

Sebelah utara : tanah/rumah P. Hakim

Sebelah timur : sungai

Sebelah selatan : jalan desa

Sebelah barat : tanah/rumah P Sodik

Yang terletak di Dusun Manglisari, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

b. Sebidang tanah tegal seluas kurang lebih 7500 m2 dengan batas batas:

Sebelah utara : tanah P Sutaji

Sebelah timur : jalan desa

Sebelah selatan : tanah P Sunari

Sebelah barat : tanah P Tasuwi

Yang terletak di Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ;

c. Sebidang tanah tegal seluas kurang lebih 2220 m2 dengan batasbatas:

Sebelah utara : tanah P Samad

Sebelah timur : tanah P Latif

Sebelah selatan : tanah p Wardi

halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Sebelah barat : jalan desa

Yang terletak di Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ;

Adalah tanah sengketa waris peninggalan Wastam (alm) ;

IV. Menyatakan menetapkan bagian hak waris PENGGUGAT(alm)/Penggugat, Khusen bin Wastam (alm)/Turut Tergugat I dan TERGUGAT I(alm)/Tergugat I serta TERGUGAT II(alm)/Tergugat II ;

V. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembagian waris atas tanah sengketa waris dimaksud kepada ahli waris sah almarhum Wastam baik secara natura maupun in natura bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;

VI. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo ;

VII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa waris yang dilakukan juru sita Pengadilan Agama kepanjen ;

VIII. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta walau ada vernet, banding maupun kasasi ;

Dan/atau putusan lain yang seadiladilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat sendiri dan atau didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II hadir dipersidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun untuk itu telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan jalan memberikan nasihat kepada pihak Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya melakukan penyelesaian perkara ini secara damai melalui prosedur mediasi telah dilakukan dengan Mediator Drs. Murdjiono, SH., namun tidak berhasil ;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya meminta agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi saksi atas nama Nasir bin Sari dan Rusim bin Tamun dalam persidangan terkait dengan permohonan sita jaminan tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk peletakan sita jaminan dengan Putusan Sela Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg. Pada tanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II mengajukan Eksepsi dan jawaban yang disampaikan pada sidang tanggal 26 Oktober 2015, sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Subyek Hukumnya (Subyektum Litis);

- a. Bahwa di dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditegaskan dengan sangat jelas, bahwa yang disebut sebagai Ahli Waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal memiliki hubungan darah dengan Pewaris, memiliki hubungan perkawinan dengan Pewaris (duda atau janda), beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris;
- b. Bahwa dari penjelasan angka 1 huruf a diatas, masing masing Ahli Waris mempunyai konsekuensi bagian waris menurut Hukum Islam yang berbeda beda pula, seperti halnya yang telah diatur di dalam Pasal 174 sampai dengan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- c. Bahwa faktanya di dalam Gugatan Penggugat aquo, seperti

halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halnya pada posita angka 4 diterangkan dengan tegas dan jelas bahwa Ahli Waris dari PEWARIS(Almarhum) hanyalah anak anaknya saja, dan seolah olah TURUT TERGUGAT Ilyang merupakan istri dari PEWARIS(Almarhum)/Pewaris atau janda dari PEWARIS(Almarhum) bukan dimasukkan sebagai Ahli Waris dari PEWARIS(Almarhum), dan dengan demikian hak TURUT TERGUGAT I sebagai Ahli Waris dari PEWARIS(Almarhum) dihilangkan oleh Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat aquo termasuk kurang subyek hukumnya (subyektum litis) yang berakibat gugatan penggugat aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sehingga gugatan Penggugat selayaknya dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

d. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat aquo, TURUT TERGUGAT Ilyang merupakan janda dari PEWARIS(Almarhum)/Pewaris hanya dimasukkan sebagai Turut Tergugat II, yang dalam hal ini mengandung pengertian hanya tunduk dan patuh terhadap putusan yang timbul dari perkara ini, dan hal ini ditegaskan dengan sangat jelas didalam petitum angka romawi tujuh (VII), karenanya gugatan Penggugat telah sangat jetas kurang subyek hukumnya yang berakibat gugatan *Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)*;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

a. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat aquo baik didalam posita maupun petitumnya banyak terdapat ketidaksinkronan satu sama lain, dan hal ini dapat dilihat pada "posita angka 4 (empat) yang pada intinya menyatakan bahwa keempat anak PEWARIS(Almarhum) adalah sebagai Ahli Waris sah dan PEWARIS(Almarhum)", sedangkan pada "posita angka 9 (sembilan) dinyatakan bahwa anak yang bernama TURUT TERGUGAT I(Turut Tergugat II) tidak mempunyai hak waris", begitu pula didalam "petitum angka romawi empat (IV) yang menyatakan meminta menetapkan bagian waris termasuk di dalamnya TURUT



TERGUGAT I(Turut Tergugat II)";

b. Bahwa dengan demikian *antara posita angka 4 (empat) dan petitum angka romawi empat (IV), sangat kontradiksi dengan posita angka 9 (sembilan), dan dengan demikian Gugatan Penggugat aquo menimbulkan ketidakjelasan yang berakibat gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel), yang berakibat pula Gugatan Penggugat aquo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), sehingga gugatan Penggugat selayaknya dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);*

c. Bahwa selain itu ketidakjelasan yang lain terlihat di dalam *"petitum angka romawi enam (VI), yang pada intinya menyatakan meminta TURUT TERGUGAT I(Turut Tergugat II) hanya tunduk dan patuh sebagai akibat yang timbul dalam perkara ini", akan tetapi disisi lain "meminta pula supaya TURUT TERGUGAT I(Turut Tergugat II) ditetapkan hak warisnya seperti halnya pada petitum angka romawi empat (IV)", karenanya gugatan Penggugat selayaknya dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);*

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil dalil Penggugat yang tertuang dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua alasan dan dalildalil yang Tergugat ajukan dalam Eksepsi mohon dianggap diulang dan menjadi alasan dan dalil dalil bantahan di dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa untuk menanggapi posita Gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2, perlu Tergugat terangkan bahwa memang benar PEWARIS(Almarhum) telah meninggal pada tahun 2006 karena sakit, dan memang benar pula PEWARIS(Almarhum) meninggalkan seorang istri yang bernama TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat II) dan 4 (empat) orang anak laki laki dari 2 (dua) orang istri yang berbeda yaitu :
 - a. PENGGUGAT(Penggugat), dari istri PEWARIS(Almarhum) yang bernama RUMIAH (Almarhumah);

4



- b. TURUT TERGUGAT I(Turut Tergugat I), dari istri PEWARIS(Almarhum) yang bernama RUMIAH (Almarhumah);
 - c. SAFAAT BIN PEWARIS(Tergugat I), dari istri PEWARIS(Almarhum) yang bernama TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat II);
 - d. TERGUGAT II(Tergugat II), dari istri PEWARIS(Almarhum) yang bernama TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat II);
4. Bahwa untuk menanggapi posita Gugatan Penggugat pada angka 3, perlu kami (Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II) jelaskan bahwa tidak benar kalau semasa hidupnya PEWARIS(Almarhum) melakukan perkawinan 2 (dua) kali, karena yang benar adalah 3 (tiga) kali, adapun istri pertama PEWARIS(Almarhum) adalah RUMIAH (Almarhumah), status pada saat itu adalah cerai hidup dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Turut Tergugat I, dan istri kedua PEWARIS(Almarhum) adalah ISTRI KE-2(Almarhumah), status pada saat itu cerai hidup dengan tidak mempunyai anak, dan istri ketiga PEWARIS(Almarhum) adalah TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat II) dengan mempunya 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
 5. Bahwa untuk menanggapi posita Gugatan Penggugat pada angka 4, perlu kami (Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II) jelaskan bahwa tidak benar kalau Ahli Waris PEWARIS(Almarhum) hanyalah 4 (empat) orang anak laki laki seperti halnya pada posita Jawaban angka 3 diatas, karena yang benar adalah TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat II) juga merupakan Ahli Waris dari PEWARIS(Almarhum), sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya dalil Penggugat yang menghilangkan TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat II) sebagai Ahli Waris sah menurut hukum dari PEWARIS(Almarhum) sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karenanya sudah selayaknya dan patut Gugatan Penggugat untuk DITOLAK;
 6. Bahwa untuk menanggapi posita Penggugat pada angka 5, perlu kami (Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II) jelaskan bahwa tidak benar



kalaupun harta peninggalan dari PEWARIS(Almarhum) hanyalah yang diuraikan Penggugat pada angka 5 huruf a sampai dengan angka 5 huruf c saja, karena yang benar adalah

terdapat harta peninggalan lain dari PEWARIS(Almarhum) yang telah diberikan dan dikuasai oleh Penggugat dan Turut Tergugat I, dan dari yang diberikan kepada Penggugat dan Turut Tergugat I tersebut ada yang sudah dijual kepada pihak lain, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah tegalan luas sekira 5000 m², terletak di Desa Girimoyo Kec. Karang Ploso Kab. Malang, diberikan oleh PEWARIS(Almarhum) kepada Turut Tergugat I, dan saat ini telah dijual kepada pihak lain yang bernama PEMBELI TANAH I dan PEMBELI TANAH II;
- b. Sebidang tanah tegalan luas sekitar 3800 m², terletak di Desa Girimoyo Kec. Karang Ploso Kab. Malang, diberikan oleh PEWARIS(Almarhum) kepada Penggugat, dan saat ini telah dijual kepada pihak lain yang bernama PEMBELI TANAH III;
- c. Sebidang tanah tegalan luas sekitar 3000 m², terletak di Desa Bocek Kec. Karang Ploso Kab. Malang, diberikan oleh PEWARIS(Almarhum) kepada Penggugat dan Turut Tergugat I, dan saat ini masih dikuasai oleh Penggugat dan Turut Tergugat I dengan cara ditanami kayu dan bambu;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 6, perlu kami (Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II) jelaskan bahwa tidak benar jika harta peninggalan PEWARIS(Almarhum) sebagaimana posita gugatan penggugat pada angka 5 huruf a sampai dengan angka 5 huruf c adalah berasal dari harta bawaan PEWARIS(Almarhum) sebelum melakukan perkawinan dengan TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat II), karena yang benar ketiga harta peninggalan tersebut merupakan harta bersama (gonogini) antara PEWARIS(Almarhum) dengan TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat), dimana dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa antara PEWARIS(Almarhum) dan TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat) melakukan perkawinan pada tanggal 9 Oktober



1977;

b. Bahwa harta peninggalan PEWARIS(Almarhum) sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 5 huruf a dibeli oleh TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat II) pada tanggal 13 Maret 1997 dari orang yang bernama D. RAIS, sebagaimana Akta Jual Beli No. 20/111/Kr. Ploso/1997, dan pada saat ini ditempati oleh TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat II);

c. Bahwa harta peninggalan PEWARIS(Almarhum) sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 5 huruf b dibeli oleh TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat II) dan PEWARIS(Almarhum) pada tahun 1980 dari orang yang bernama PAK PEMBELI TANAH IV, dan pada saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

d. Bahwa harta peninggalan PEWARIS(Almarhum) sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 5 huruf c dibeli oleh TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat II) dan PEWARIS(Almarhum) pada tahun 1978 dari orang yang bernama PAK KASEMAN, dan pada saat ini dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat II);

8. Bahwa dengan demikian sebenarnya Penggugat dan Turut Tergugat I yang merupakan Ahil Waris dari PEWARIS(Almarhum) yang berasal dari istri pertama yang bernama RUMIAH (Almarhumah), yang berstatus cerai hidup pada saat itu, telah mendapatkan bagian waris dari PEWARIS(Almarhum), akan tetapi karena bagian warisnya sebagian besar telah terjual, kemudian Penggugat masih merasa kurang dan berupaya meminta bagian waris lagi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II, yang sejatinya ketiga harta peninggalan PEWARIS(Almarhum) sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 5 huruf a sampai dengan angka 5 huruf c, sudah merupakan bagian sah dan menurut hukum dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II, padahal saudara kandung Penggugat yang bernama TURUT TERGUGAT I(Turut Tergugat I) telah menyadari kalau sudah mendapatkan bagian waris dari PEWARIS(Almarhum), dan tidak berupaya meminta bagian waris kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II;



9. Bahwa untuk menanggapi posita Penggugat pada angka 7, perlu kami (Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II) jelaskan bahwa karena posita gugatan Penggugat angka 6 tidak benar, maka di dalam posita angka 7 nya pun juga tidak benar, karenanya dali! Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum, dan karenanya selayaknya dan patut untuk DITOLAK;

10. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat pada angka 8, perlu kami (Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II) jelaskan bahwa tidak benar kalau harta peninggalan dari PEWARIS(Almarhum) belum dibagi waris, karena faktanya semua Ahliwaris dari PEWARIS(Almarhum) telah mendapatkan bagian warisnya, sebagaimana posita Jawaban kami (Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II) pada angka 6 dan 7 di atas;

11. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka 9, perlu kami (Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II) jelaskan bahwa tidak benar kalau Turut Tergugat I tidak mempunyai hak waris, yang benar Turut Tergugat I adalah termasuk Ahli Waris dari PEWARIS(Almarhum), dan Turut Tergugat I telah mendapatkan bagian waris dari PEWARIS(Almarhum) sebagaimana posita Jawaban kami (Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II) pada angka 6 huruf a dan c di atas, dan tidak benar Turut Tergugat I mendukung Tergugat I dan Tergugat II, karena yang benar adalah Turut Tergugat I berusaha menyadarkan Penggugat supaya menyadari kalau telah mendapatkan bagian waris dari PEWARIS(Almarhum) akan tetapi disalah mengerti oleh Penggugat;

12. Bahwa karena harta peninggalan PEWARIS(Almarhum) sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 5 huruf a sampai dengan angka 5 huruf c berasal dan harta bersama (gonogini) antara PEWARIS(Almarhum) dan TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat II), maka menurut Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI) TURUT TERGUGAT II(Turut Tergugat II) berhak mendapatkan separuh dari harta bersama tersebut, terlebih dulu, sedangkan separuh selebihnya menjadi bagian waris untuk semua Ahli Waris, dalam hal ini seluruh Ahli Waris dari PEWARIS(Almarhum) termasuk didalamnya TURUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II(Turut Tergugat II) yaitu (Penggugat, Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II);

13. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka 10, yang meminta diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), perlu kami (Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II) jelaskan bahwa sebenarnya tidaklah beralasan hukum, karena Penggugat sudah mendapatkan bagian waris dari PEWARIS(Almarhum), dan harta waris yang pada saat ini digugat adalah bagian waris yang sah dan menurut hukum dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II, akan tetapi kami (Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II) menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, semoga bertindak arif dan bijaksana dalam melihat fakta yang ada;

14. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka 11, yang meminta putusan serta merta (*Uitvoorbij Voorrad*) adalah sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena Gugatan Penggugat tidak didasari atas bukti-bukti otentik yang mengandung kebenaran, karenanya permintaan Penggugat sudah selayaknya dan patut untuk DITOLAK;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

PRIMER:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadiladilnya (*ExAequo Et Bono*);

DALAM POKOK

PERKARA PRIMER:

1. Mengabulkan dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II untuk

halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara in berpendapat lain,

Mohon putusan yang seadiladilnya (*ExAequo Et Bono*);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik dan Para Tergugat dan Turut Tergugat II menyampaikan Duplik;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan keberatan atas kehadiran kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, dalam persidangan, sesuai dengan suratnya tertanggal 28 September 2015;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II adalah meliputi dua hal sebagai berikut ;

- Gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya (Subyektum litis) ;
- Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II majelis memberikan pertimbangan bahwa secara garis besar eksepsi dapat di bagi dalam dua hal yaitu eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain ;

halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat dan Tutut Tergugat II adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR dinyatakan bahwa "*Sanggahan sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama sama dengan pokok perkaranya*"

Bahwa eksepsi dari Para Tergugat dan Tutut Tergugat II tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR, eksepsi tersebut akan di pertimbangkan bersama dengan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat II telah hadir sendiri dan atau diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang dan obyek sengketa berada pada wilayah Kabupaten Malang, Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Advokat maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 730/Kuasa/V/2015/PA.Kab.Mlg. tanggal 25 Mei 2015, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Drs. Jufri Muhammad Adi, SH., MH., MMPd., dan Mohamad Krisdianto, SH., Advokat/Pengacara Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1194/Kuasa/VIII/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 31 Agustus 2015, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Lilik Yulianto, S.Sos.,S.H., dan Drs. Awang Khairul,M.S.,SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan

halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari para pihak di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat dan turut tergugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Murdjiono, S.pd. S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas masuknya pihak Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat II yang di wakili kuasa hukumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kuasa hukum Para Tergugat hadir dipersidangan pada tahap pemeriksaan tentang permohonan sita jaminan oleh Penggugat, dan belum masuk pada tahap pembuktian atas pokok perkara sehingga Majelis memerintahkan pada para pihak untuk melakukan Mediasi.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA nomor 1 tahun 2008, yang menyatakan bahwa “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh Mediasi”.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 3 PERMA nomor 1 tahun 2008 dinyatakan bahwa “ Tidak menempuh prosedur Mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 R.bg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka Majelis menilai bahwa keberatan Penggugat atas kehadiran kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak beralasan.

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang harta warisan dari Almarhum Wastam yang meminta untuk ditetapkan ahli waris dan bagian masing masing dari ahli waris tersebut;

halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya para tergugat dan turut tergugat II membenarkan bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Wastam dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak dan seorang istri yang bernama Supanah di samping itu juga meninggalkan harta sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II maka telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Wastam pada tahun 2006.
2. Bahwa pada saat meninggal dunia Wastam memiliki 4 (empat) orang anak laki laki dan seorang istri bernama Supanah.
3. Bahwa almarhum Wastam memiliki harta sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat dan harta harta tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas gugatan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun

halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama yakni pewaris (Wastam) telah meninggal dunia, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris, dalam perkara ini pewaris adalah Wastam .

Menimbang, bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, gugatan Penggugat sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris (Wastam) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua yaitu pewaris (Wastam) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ;

Menimbang, bahwa *warits* (ahli waris) menurut ketentuan Pasal 171 angka (3) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak dan isteri/janda;

halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 angka (5) Kompilasi Hukum Islam mengatur *mauruts* (harta waris) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketentuan formil dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 118 dan Pasal 120 HIR tidak menetapkan formulasi atau isi gugatan namun demikian sesuai dengan perkembangan praktek dituntut adanya formulasi gugatan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, adapun formulasi suatu gugatan dianggap sempurna apabila gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" bahwa syarat formil dari sebuah gugatan adalah ;

- Gugatan ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif

Surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi Relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR.

- Ditandatangani Penggugat atau Kuasa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR. Tanda tangan adalah merupakan syarat formil dari sebuah gugatan, yang dimaksud tanda tangan (*handtekening*, *signatur*) adalah merupakan tanda atau inisial

halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama yang dituliskan dengan tangan sendiri oleh penandatangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri atau kuasanya dengan syarat pada saat penandatanganan dilakukan oleh kuasa, terlebih dahulu telah dibuat dan diberikan surat kuasa khusus ;

- Identitas Para Pihak.

Penyebutan identitas para pihak dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan surat gugatan, yang dimaksud identitas meliputi Nama lengkap, Alamat atau Tempat tinggal ;

- Fundamentum Petendi

Fundamentum Petendi adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan atau sering disebut posita gugatan atau dalil gugatan, dalam posita gugatan harus dengan jelas memperlihatkan dasar Hukum (rechtelijke grond) /hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan sebagai landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dan disamping itu Posita gugatan juga harus menjelaskan dasar fakta (feitelijke grond) atau peristiwa yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

- Petitum Gugatan

Petitum gugatan adalah pokok tuntutan Penggugat dimana tuntutan Penggugat harus dideskripsikan satu persatu dengan jelas tentang hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus di nyatakan dan dibebankan kepada Tergugat dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Pokok tuntutan Penggugat harus jelas dan dirinci satu persatu apabila tuntutan Penggugat tidak dirinci dengan jelas dan satu persatu atau bersifat umum maka tidak memenuhi syarat formil ;

Menimbang bahwa syarat formil tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila suatu gugatan tidak memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan tersebut maka gugatan tersebut menjadi tidak memenuhi syarat formil suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sehingga gugatan tersebut menjadi cacat formil yang berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat posita nomor 2 dan 5 menyatakan bahwa Almarhum Wastam telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Supanah (tutur tergugat II) dan harta dari Almarhum Wastam di kuasai Para Tergugat dan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa Supanah (istri dari Wastam) didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat karena harta yang dibagi adalah murni milik wastam yang diperoleh tanpa ada kaitan dengan Supanah atau dengan kata lain harta tersebut adalah harta bawaan dari Wastam;

Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan Supanah selaku istri dari almarhum Wastam yang menguasai obyek sengketa didudukkan sebagai Turut Tergugat II, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mengemukakan dan mengambil alih pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (2002 : 2) mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim";

Menimbang, bahwa pendapat yang demikian itu sesuai pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang mengandung kaidah hukum bahwa "*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lainlain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.*"

Menimbang bahwa menurut pakar hukum "*Lilik Mulyadi, S.H* ", dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, disebutkan bahwa Turut Tergugat adalah dijunjukkan kepada seseorang yang tidak menguasai obyek sengketa.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum nomor 3, yaitu Turut Tergugat II menguasai obyek sengketa dan jika dihubungkan dengan

halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Pihak Penggugat yang telah menempatkan pihak Istri Pewaris/ Supanah ditempatkan sebagai Turut Tergugat II adalah tidak tepat karena yang bersangkutan menguasai obyek sengketa.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat menjadi cacat formil berupa error in persona.

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukum karena Supanah selaku istri dari Pewaris tidak dimasukkan sebagai ahli waris dan dalam surat gugatan Supanah didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat adalah tidak tepat, sehingga eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selain hal tersebut, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Supanah (istri Wastam) bukan ahli waris dari Wastam karena harta tersebut diperoleh Wastam sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan Supanah .

Menimbang bahwa fakta hukum nomor 2, almarhum Wastam meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Ahmad Rifai, Khusen, Syafaat, Muhamad Edi dan seorang istri (supanah)/ Turut Tergugat II dan sesuai dengan pertimbangan pertimbangan terurai diatas dan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam maka Istri Wastam/ Supanah merupakan ahli waris dari Wastam.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan terurai diatas maka gugatan Penggugat yang menyatakan Supanah bukan ahli waris dari wastam adalah tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena *error in persona*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima /*Niet Onvankelijk Verklaard*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana Putusan Sela nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Oktober 2015, namun Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara untuk peletakan sita jaminan atas obyek perkara tersebut sehingga sita jaminan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat I, II, dan Turut Tergugat II, maka secara juridis formil Penggugat berada pada posisi yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Meningat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 1 516 000 , (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MASYKUR ROSIH., dan Dr. MARDI CANDRA, S.Ag. M.Ag., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh UMAR TAJUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta tanpa hadirnya Turut Tergugat I.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. MASYKUR ROSIH

Hakim Anggota II,

ttd

Dr. MARDI CANDRA, S. Ag., M.Ag, M.H.

ttd

Dra. Hj. NUR ITAAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

UMAR TAJUDIN, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1. 425.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1. 516.000,-

(Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya atas permintaannya pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 telah diberikan kepada Drs. Awang Chairul, MS.SH (Kuasa Hukum para Tergugat dan turut tergugat) sebanyak 28 lembar dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2924/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

